

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr jadi Putusan Majelis Hakim tentang permohonan ijin poligami di pengadilan Agama sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Menurut ketentuan apabila hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun dengan menggunakan kedua penafsiran tersebut akhirnya Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan ijin poligami dimana Pemohon dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya.

Pandangan Secara Hukum Positif oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam Memberikan Izin Poligami Dengan Latar Belakng Terdapatnya Nikah Sirri. Dalam hal ini Majelis Hakim mengedepankan pengecualian. Pengecualian tersebut yakni, pada dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukannya, dan sebagai pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan istri sebagai pemohon sudah mengizinkan untuk berpoligami, maka Hakim akan

mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami. Pertimbangan hukum hakim yaitu didasarkan atas suatu kenyataan, dalam memutuskan suatu perkara yang harus memuat alasan yang akan dijadikan untuk mengadili.

B. Saran

Dalam tulisan ini penulis meyakini tentu masih banyak kekurangan. Dengan begitu ada beberapa hal yang akan menjadi saran dalam Tulisan ini diantaranya:

1. Bagi pembaca di harapkan agar mampu melihat setiap sisi pada kasus poligami yang di keluarkan oleh pihak PA Nomor: 2837/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr dalam putusan yang saya kaji tentang poligami.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap tulisan ini bisa memberi gambaran dan referensi tambahan.